

# VONIS RINGAN, KORUPTOR SENANG

- rata-rata vonis untuk koruptor di Semester I tahun 2014 hanya 2 tahun 9 bulan penjara-

## A. Pengantar

Hingga kini upaya pemberantasan korupsi terus berjalan. Tiada tahun dilewati tanpa terbongkarnya kasus korupsi. Meski demikian cita-cita Indonesia bebas korupsi masih jauh dari harapan. Karenanya banyak langkah diambil guna menekan dan mengurangi angka korupsi baik upaya pencegahan maupun penindakan. Keduanya memainkan peran yang sangat vital dalam upaya pemberantasan korupsi. Upaya penindakan misalnya, sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi upaya penindakan atau penegakan hukum mesti menimbulkan efek jera kepada siapa saja yang ditindak. Hal ini dimaksudkan memberikan pelajaran bagi individu lain agar tak melakukan hal serupa. Dengan begitu Pengadilan memiliki peran dalam menentukan maju mundurnya upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Indonesia Corruption Watch (ICW) terus melakukan pemantauan dan pengumpulan data vonis tindak pidana korupsi mulai tingkat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung. Melalui pemantauan ini, dapat diidentifikasi siapa yang paling banyak melakukan korupsi, putusan pengadilan paling berat bagi koruptor, rata-rata putusan pengadilan bagi koruptor, dan potensi kerugian negara dari perkara-perkara korupsi yang berhasil terpantau. Hasil pemantauan ini juga sekaligus menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi bagi Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk melakukan perbaikan kinerja dan pelaksanaan fungsi pengawasan. Selain itu juga memberikan masukan dan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pemberantasan korupsi agar tercapai efek jera.

Metodologi pemantauan yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data perkara korupsi yang diperiksa dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama di pengadilan Tipikor, banding di Pengadilan Tinggi, kasasi, maupun upaya Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Data kemudian diolah dan dianalisis. Adapun sumber yang menjadi acuan dalam pengumpulan data adalah putusan pengadilan dari laman resmi (website) Mahkamah Agung maupun Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi serta pemberitaan media massa nasional maupun daerah. Pengumpulan data dalam laporan ini terbatas pada putusan pengadilan yang dikeluarkan pada 1 Januari 2014 hingga 30 Juni 2014.

ICW membagi tingkatan putusan kedalam 3 (tiga) kategori. *Pertama*, Vonis ringan dalam rentang 1 tahun sampai dengan 4 tahun. *Kedua*, vonis sedang yaitu antara lebih 4 tahun hingga 10 tahun. Dan *Ketiga*, vonis berat yang dijatuhkan hakim tipikor > lebih dari 10 tahun pidana penjara. Kategori ringan didasarkan pada pertimbangan bahwa hukuman minimal penjara dalam Pasal 3 UU Tipikor adalah 4 tahun penjara. Maka hukuman 4 tahun kebawah masuk kategori ringan. Sedangkan vonis masuk kategori

sedang adalah vonis diatas 4 tahun hingga 10 tahun. Masuk kategori vonis berat adalah kasus korupsi yang divonis diatas 10 tahun penjara dengan maksimal hukuman seumur hidup.

## **B. Hasil Pemantauan dan Analisis**

Selama semester I tahun 2014, ICW telah memantau sebanyak 210 perkara korupsi dengan 261 terdakwa perkara yang telah diadili oleh pengadilan, baik di tingkat pertama, banding maupun kasasi serta peninjauan kembali. Dalam pemantauan tersebut Pengadilan Tipikor tingkat pertama paling banyak mengadili terdakwa kasus korupsi yaitu sebanyak 158 terdakwa, disusul Pengadilan Tinggi dengan 81 terdakwa, dan Mahkamah Agung sebanyak 22 terdakwa.

Dari 210 perkara korupsi yang berhasil terpantau nilai kerugian negara yang timbul adalah sekitar Rp 3,863 Triliun dan \$ 49 Juta, dan total nilai suap mencapai Rp 64,15 Miliar. Sedangkan jumlah denda yang dijatuhkan majelis hakim tipikor sedikitnya berjumlah Rp 25 Miliar dengan jumlah uang pengganti sebesar Rp 87,2 Miliar dan \$ 5,5 Juta.

Dengan jumlah 261 terdakwa perkara korupsi yang berhasil dipantau, mayoritas terdakwa atau sebanyak 242 orang (92,33%) divonis bersalah dan hanya 20 terdakwa (7,67%) dinyatakan bebas/lepas. Meski demikian pada semester I 2014 ini secara keseluruhan vonis yang dijatuhkan terhadap koruptor belum memberikan efek jera karena mayoritas dihukum dengan ringan. Berdasarkan pantauan ICW pada semester I 2014 sebanyak 195 terdakwa (74,7%) dihukum dalam rentang 1 - 4 tahun (vonis ringan), 43 terdakwa divonis sedang (16,4%) dan hanya 4 terdakwa (1,5%) yang divonis berat oleh hakim tipikor, termasuk didalamnya 1 orang divonis seumur hidup.

Kategori ini tidak jauh berbeda dengan tahun 2013, dominan hukuman untuk koruptor masuk kategori ringan (0 - 4 tahun) yaitu sebanyak 232 terdakwa (78,64 %). Sedangkan masuk kategori sedang (4,1 – 10 tahun) hanya ada 40 terdakwa (13,56 %) dan kategori berat (didas 10 tahun) hanya 7 orang yang divonis diatas 10 tahun penjara. **Rata-rata putusan pidana penjara bagi koruptor pada semester I tahun 2014 yaitu 2 tahun 9 bulan penjara.**

Jumlah rata-rata hukuman untuk terdakwa korupsi di Semester I 2014 ini mengalami sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan nilai rata-rata vonis untuk koruptor- berdasarkan pemantuan ICW- pada Semester I tahun 2012 yaitu 2 tahun 8 bulan dan semester I tahun 2013 yaitu 2 tahun 6 bulan<sup>1</sup>.

---


<sup>1</sup> Hasil pemantauan Tren Vonis ICW semester II 2010 – semester I 2013, per 28 Juli 2013

Tabel 1. kategori vonis untuk terdakwa korupsi pada Semester I 2014

Katagori	Putusan	Jumlah terdakwa	Persentase
<b>Bebas</b>	Bebas/Lepas	20	7,67%
<b>Ringan</b>	≤ 1 – 4 Tahun	193	73,94%
<b>Sedang</b>	> 4 – 10 Tahun	44	16,86%
<b>Berat</b>	> 10 tahun	4	1,53%
	Jumlah	261	100%

Secara umum lama pembedanaan dibagi atas kategori Ringan, Sedang, Berat dan Bebas, namun jika dijabarkan maka akan terlihat pola lama pembedanaan (lihat grafik 1). Baik Semester 1 tahun 2013 dan 2014 memiliki pola yang hampir serupa. Vonis pengadilan terhadap kasus korupsi lebih banyak diputus rentang 1 tahun – 1,5 tahun. Yang kemudian terus menurun seiring beratnya vonis. Yang menarik adalah meski polanya cenderung menurun, tetapi mengalami lonjakan pada kategori ringan dengan rentang hukuman 3,5 tahun – 4 tahun.


### Grafik 1. Lama Pemidanaan



Setidaknya dalam semester I tahun 2012, 2013 dan 2014, kategori vonis penjara untuk koruptor tidak mengalami perubahan. Masih didominasi pada hukuman ringan untuk pelaku korupsi. Total ada 387 terdakwa yang divonis ringan dalam kurun waktu tersebut dengan perincian pada semester I tahun 2012 (99 terdakwa), tahun 2013 (93 terdakwa), Semester I tahun 2014 (195 terdakwa). Urutan kategori vonis selanjutnya adalah sedang yang hanya 67 terdakwa. Dan hanya ada 8 terdakwa yang divonis diatas 10 tahun. Vonis bebas Semester I tahun 2012 menjadi yang terbanyak dengan (35 terdakwa). Yang menarik adalah vonis bebas yang mengalami peningkatan lebih dar 2 kali lipat ( 8 terdakwa: smt I 2013 dan 20 terdakwa: smt I 2014).

Dominannya vonis 1 tahun penjara dan 4 tahun penjara patut diduga karena hakim menjatuhkan hukuman minimal ketika terdakwa dijerat dengan Pasal 2 (ancaman pidana minimal 4 tahun) atau Pasal 3 UU Tipikor (ancaman pidana minimal 1 tahun).

**GRAFIK 2. TREN VONIS TIPIKOR Semester I 2012-2014**



Dalam urusan kerugian negara, dari 210 kasus yang terpantau di tahun 2014 ada sebanyak 185 kasus yang ditemukan nilai kerugian negaranya. Total sekitar Rp. 3,863 Triliun plus USD 49 Juta negara harus menanggung rugi yang ditimbulkan dari kasus korupsi tersebut. Kerugian negara terbesar ditimbulkan dari kasus korupsi Hak Guna Bangunan Hotel Hilton dengan terdakwa Robert Jeffrey Loumenpow, sebesar Rp. 1,9 Triliun, ironisnya ia hanya diputus untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 369 M.

Sayangnya kerugian negara yang ditimbulkan 185 perkara ini tidak dibarengi dengan penjatuhan uang pengganti yang proporsional untuk mengganti kerugian negara yang ditimbulkan. Tercatat hanya 87 perkara dari 185 perkara yang diputus untuk membayar uang pengganti dengan total Rp. 87,04 M plus USD 5,5 Juta. Ini berarti hanya sekitar 2.25% kerugian negara tergantikan dari 185 perkara korupsi yang terpantau sejak Januari hingga Juni 2014. Bandingkan dengan kerugian negara yang ditimbulkan sepanjang Semester I tahun 2012 yang mencapai Rp. 266,2 M dan Semester I tahun 2013 yang nilainya mencapai Rp. 121,9 M. Ini berarti negara mengalami kerugian puluhan kali lipat dibanding semester yang sama di tahun 2013 dan 2012.

Selain pembebanan uang pengganti, penjatuhan denda pidana juga dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku korupsi. Dari 210 kasus dan 261 terdakwa yang dipersidangkan di pengadilan tipikor tercatat sedikitnya 217 terdakwa yang diwajibkan membayar denda. Meski begitu denda yang dijatuhkan dalam besaran yang berbeda-beda.

Dari hasil pemantauan tercatat 127 terdakwa perkara korupsi diwajibkan membayar denda pidana antara > Rp. 25 Juta – Rp. 50 Juta. Dan 59 terdakwa dihukum membayar denda > Rp. 150 Juta. Disamping itu ada sekitar 44 terdakwa perkara korupsi yang

tidak membayarkan denda baik karena belum teridentifikasi dendanya atau karena putusan hakim tipikor tak menghukum terdakwa membayar denda.


**Tabel 2. Denda dalam kasus korupsi pada Semester I 2014**

<b>Denda</b>	<b>Jumlah</b>
<b>0</b>	44
<b>10 Juta - 25 Juta</b>	0
<b>&gt; 25 Juta - 50 Juta</b>	139
<b>&gt; 50 Juta - 75 juta</b>	2
<b>&gt; 75 Juta - 100 Juta</b>	14
<b>&gt; 100 Juta - 150 Juta</b>	3
<b>&gt; 150 Juta</b>	59
<b>Jumlah</b>	261

Dari sisi aktor, maka bagian ini dibagi atas 14 kategori. Hal ini dilakukan karena banyaknya jenis profesi yang terlibat dalam kasus korupsi. Kategorisasi ini dibuat untuk memudahkan dalam melihat kategori aktor mana yang paling banyak terjerat kasus korupsi. Maka jika dilihat dari hasil pemantauan pada semester I pelaku tindak pidana korupsi yang paling banyak dijerat pengadilan tipikor adalah pejabat atau pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah (Kabupaten, Kotamadya, Provinsi) sebanyak 101 terdakwa. Diikuti Swasta (51 terdakwa). Diposisi ketiga ditempati pegawai atau staff BUMN atau BUMD sebanyak 33 terdakwa. Dan 12 terdakwa anggota DPR dan DPRD.

Bandingkan dengan hasil pemantauan pada Semester I tahun 2012, 48 terdakwa berasal dari pegawai atau pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah. Disusul anggota DPR/DPRD sebanyak 35 dan swasta 23. Semester I tahun 2013 pun hampir serupa. Sebanyak 60 terdakwa berasal dari pegawai atau pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah. 18 terdakwa dari kalangan swasta dan 6 anggota parlemen pusat serta tingkat I dan II. Ini berarti pegawai atau pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah adalah aktor yang paling banyak terjerat sepanjang Semester I tahun 2012, 2013 dan 2014. Di posisi kedua ditempati kalangan swasta.

Grafik 3  
TREN AKTOR KORUPSI



Sepanjang semester I 2014, sebanyak 20 terdakwa perkara korupsi yang divonis bebas atau lepas. Vonis bebas atau lepas berasal dari 7 Pengadilan negeri, 1 pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Dalam hal ini PN Tanjungkarang, Surabaya, dan Pekanbaru serta Pengadilan Tinggi Jawa Barat (Bandung) masing-masing menjatuhkan 1 vonis bebas kepada terdakwa perkara korupsi. Sedangkan PN Ambon, Makassar dan Palu masing-masing menjatuhkan 2 vonis bebas kepada para terdakwa perkara korupsi. PN Palu juga tercatat menjatuhkan vonis lepas kepada seorang terdakwa perkara korupsi. Pengadilan Negeri Denpasar adalah badan peradilan tingkat pertama yang paling banyak menjatuhkan vonis bebas, yaitu sebanyak 3 vonis bebas.

Tabel 3. Daftar Pengadilan yang vonis bebas/lepas selama Semester I 2014

Pengadilan Tipikor	Bebas	Lepas
Pengadilan Negeri Ambon	2	-
Pengadilan Negeri Tanjungkarang	1	-
Pengadilan Negeri Pekanbaru	1	-
Pengadilan Negeri Surabaya	1	-
Pengadilan Negeri Makasar	2	-
Pengadilan Negeri Palu	2	1
Pengadilan Negeri Denpasar	3	-
Pengadilan Tinggi Jawa Barat / Bandung	1	-
Mahkamah Agung	5	1
<b>Jumlah</b>	<b>18</b>	<b>2</b>

Dari 22 terdakwa korupsi yang divonis di tingkat Mahkamah Agung, lembaga ini pada semester I tahun 2014 telah “membebaskan” 6 terdakwa perkara korupsi yang terdiri dari putusan bebas yaitu 5 terdakwa dan 1 terdakwa diputus lepas. Di antara vonis bebas itu antara lain terhadap 3 perkara korupsi yaitu kasus korupsi PDAM Kota Jambi dengan terdakwa Mashudi (Mantan Direktur Bidang Umum dan Direktur Teknis) dan Yulianto (Mantan Direktur Administrasi dan Kabag Umum) serta kasus korupsi Hak guna bangunan Hotel Hilton yang melibatkan Robert Jeffrey Lumempouw (Mantan kepala Kantor Wilayah BPN Jakarta) dan kasus korupsi PDAM Banyumas yang melibatkan Achjadi Cahyono dan Eko Tjiptartono (direktur PDAM Banyumas). Hal yang menarik kesemuanya diputus bebas oleh Majelis Hakim yang diketuai Hakim Agung Timur P. Manurung.

Tak hanya itu saja putusan kontroversial yang dijatuhkan oleh Hakim Agung Timur P. Manurung. Pada tahun 2010 ia pernah *dissenting opinion* atas vonis 12 tahun penjara kepada pengedar narkoba internasional Hillary K. Chimizie. Ia beranggapan terdakwa harus dibebaskan karena dakwaan tidak dilengkapi cukup bukti.

**Tabel 4. Perkara Korupsi yang divonis bebas/lepas di Mahkamah Agung**

Kasus Korupsi	Terdakwa	Vonis Pengadilan Negeri	Vonis Pengadilan Tinggi	Vonis MA	Keterangan
Korupsi PDAM Jambi	Mashudi	1 tahun 4 bulan	Menguatkan putusan PN	Bebas	-
	Yulianto				
Korupsi HGB Hotel Hilton	Robert Jeffrey Lumenpouw	3 tahun	Menguatkan putusan PN	menguatkan putusan PN dan PT	Dalam putusan PK terdakwa bebas. <i>Dissenting Opinion</i> oleh Hakim Agung Prof. Suryajaya
Korupsi PDAM Banyumas	Achjadi Cahyono	1 tahun	Menguatkan putusan PN	Bebas	-
	Eko Tjiptartono				

Sedang vonis lepas di MA adalah dalam kasus korupsi pengadaan barang pembangunan dan pengoperasian sistem informasi administrasi kependudukan dengan terdakwa Nurhaslinda. Perkara ini diputus lepas oleh Majelis Hakim yang diketuai Hakim Agung Zaharudin Utama.

Penjatuhan vonis bebas di tingkat peninjauan kembali perlu mendapatkan perhatian. Dalam catatan ICW sedikitnya 84 terdakwa korupsi divonis bebas/ lepas pada tingkat peninjauan kembali, meskipun pada tingkat kasasi dihukum penjara. Beberapa terdakwa korupsi yang akhirnya bebas/ lepas di tingkat peninjauan kembali antara lain Sudjiono Timan (perkara korupsi BPUI), Lesmana Basuki (perkara korupsi penjualan comercial paper), dan Yohanes Woworuntu (perkara korupsi Sisminbakum). Sudjiono dan lesmana Basuki bahkan dijatuhi vonis bebas ketika statusnya sebagai buronan kejaksaan. Vonis bebas ini tidak saja membebaskan pelaku namun juga merugikan keuangan negara karena hilangnya kewajiban uang pengganti hasil korupsi yang seharusnya dibayarkan oleh terdakwa korupsi.

Meskipun mayoritas vonis hakim masuk dalam kategori ringan, namun ada putusan hakim tipikor juga ada yang menjatuhkan hukuman dalam kategori berat. Setidaknya ada 4 putusan yang terpantau masuk dalam kategori ini. *Pertama*, Kasus Impor daging sapi yang melibatkan petinggi Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaq dengan vonis 16 tahun penjara. Kasus ini merugikan negara Rp. 1,3 T. *Kedua*, kasus korupsi retribusi parkir bandara Ngurah Rai tahun 2008-2011 yang merugikan negara lebih dari Rp.28 M, hakim Tipikor Denpasar menjatuhkan 15 tahun penjara kepada Chris Sridana.

Ketiga, kasus korupsi pengadaan flametube PT.PLN Sektor Pembangkit Belawan, Pengadilan Tipikor Medan menjatuhkan 11 tahun penjara kepada Albert Pangaribuan. Keempat, vonis yang dijatuhkan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi aktif Akil Mochtar. Akil yang terseret kasus suap sengketa pilkada di MK dijatuhi hukuman pidana penjara seumur hidup. Vonis ini menjadi yang pertama dan terberat menjerat pejabat negara aktif dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia.

**Tabel 5. Vonis Berat selama semester I 2014**

Kasus	Kerugian Negara	Terdakwa	Jabatan	Pengadilan	Vonis	Hakim Ketua
Korupsi Impor daging Sapi	IDR 1,300,000,000.00	Luthfi Hasan Ishaq	Anggota DPR RI	PT DKI	16 tahun	Marihot Lumban Batu
Korupsi retribusi parkir Bandara Ngurah Rai 2008-2011	IDR 28,010,000,000.00	Chris Sridana	Mantan Dirut PT Penata Sarana Bali	PN Denpasar	15 tahun	Hasoloan Sianturi
Korupsi pengadaan Flame Tube GT-12 di PT PLN sektor pembangkit Belawan pada 2007	Tidak teridentifikasi	Albert Pangaribuan	Mantan General Manajer PT PLN Pembangkit Sumatera Utara	PN Medan	11 tahun	SB Hutagalung
Suap sengketa Pilkada MK	IDR 57,700,000,000.00	Akil Mochtar	Ketua Mahkamah Konstitusi	PN DKI	Seumur Hidup	Suwidya

Putusan-putusan tersebut masih memberi kita harapan bahwa kinerja institusi pengadilan tak sepenuhnya buruk. Semangat menjatuhkan hukuman berat pada terdakwa korupsi masih ada. Bahkan tahun 2014 menjadi sejarah pemberantasan korupsi, betapa tidak di tahun inilah pertama kali putusan seumur hidup dijatuhkan pada seorang pejabat negara. Terlepas dari itu, putusan yang berani ini harus diikuti oleh hakim tipikor di seluruh Indonesia.

### C. Kesimpulan dan Rekomendasi

Secara umum apa yang dihasilkan oleh Pengadilan dalam penanganan kasus Tipikor masih jauh dari harapan. Belum menjerakan dan belum berpihak terhadap semangat pemberantasan korupsi yang berupaya menghukum koruptor dengan seberat-beratnya. Putusan tersebut masih masuk kategori ringan, tidak akan menjerakan terdakwa dengan maksimal, karena bukan

tidak mungkin akan mendapatkan remisi atau pembebasan bersyarat dimasa mendatang. Muncul kesan dari masyarakat vonis untuk koruptor jauh lebih ringan dari pelaku pencurian biasa. Padahal dampak yang ditimbulkan dari korupsi jauh lebih luas dan membawa korban yang tidak sedikit.

Selain putusan pidana penjara yang masih ringan, putusan penjara terkait uang pengganti juga masih belum konsisten, padahal dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, penentuan tentang pidana penjara pengganti pidana uang pengganti harus dirumuskan.

Aparat Penegak Hukum khususnya Hakim Pengadilan Tipikor ditahun 2014 juga dapat dikatakan belum steril dari praktek korupsi. Sejak Pengadilan Tipikor resmi beroperasi , tercatat ada 6 “wakil tuhan” yang diproses dalam kasus korupsi (muncul fenomena hakim tipikor jadi koruptor), yaitu:

1. Kartini Marpaung (Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Semarang)
2. Asmadinata (Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Palu)
3. Heru Kisbandono (Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Pontianak)
4. Pragsono (Hakim Pengadilan Tipikor Semarang)
5. Setyabudi Tejocahyo (Hakim Pengadilan Tipikor Bandung)
6. Ramlan Comel (Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Bandung)

Kritik yang diberikan terhadap kinerja pengadilan dalam penanganan perkara korupsi relatif tak jauh berbeda dengan tahun 2013. *Pertama*, Keterbukaan informasi di Pengadilan masih belum optimal. Akses putusan di website tidak update khususnya terhadap kasus-kasus korupsi yang terbaru. *Kedua*, Fungsi Pengawasan di MA belum maksimal. Hal ini berdampak pada institusi pengadilan belum steril dari praktik mafia hukum dengan ditandai masih adanya hakim dan pegawai pengadilan yang tersandung kasus korupsi. Dapat terlihat dari kasus suap advokat Mario Bernardo dengan pegawai MA yang diduga diberikan untuk keperluan berperkara di MA. Sikap MA yang mengabaikan rekomendasi Komisi Yudisial untuk menghukum non palu terhadap hakim agung yang membebaskan buronan dalam perkara korupsi Sujiono Timan juga patut dipertanyakan dan juga memprihatinkan.

*Ketiga*, meskipun banyak pelaku yang divonis bersalah namun proses minutasi-pengiriman salinan putusan kepada pihak kejaksaan masih bermasalah. Hal ini berdampak pada koruptor belum bisa dieksekusi ke Penjara, karena adanya pandangan dari pihak Kejaksaan yang beralasan berdasarkan KUHAP, proses eksekusi baru dapat dilaksanakan setelah pihak Kejaksaan menerima salinan putusan. Celaknya salinan putusan lengkap baru selesai biasanya beberapa bulan (atau bahkan tahun) setelah vonis resmi dibacakan. Contoh hal ini terjadi dalam perkara korupsi Bupati Jembrana, I Gede Winasa yang telah divonis penjara dan sejumlah perkara korupsi yang melibatkan anggota DPRD Cirebon. Meski sudah divonis di MA pada awal tahun 2013, namun lebih dari setahun pelakunya belum juga bisa dieksekusi oleh kejaksaan karena alasan salinan putusan belum diterima. Salinan putusan kasasi tersebut pada akhirnya baru diterima oleh Kejaksaan menjelang akhir semester I 2014 berakhir.

Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan ada beberapa rekomendasi dimasa mendatang. *Pertama*, seluruh jajaran Pengadilan harus memiliki kesamaan pandangan bahwa korupsi kejahatan luar biasa dan hukuman terhadap koruptor juga harus luar biasa (jera, miskin, malu, dan batasi hak-haknya). Hal ini harus diwujudkan secara konkrit dalam bentuk terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung atau Instruksi Ketua Mahkamah Agung agar hakim menjatuhkan vonis maksimal terhadap pelaku, pemiskinan terhadap koruptor melalui pemberian denda atau uang pengganti yang tinggi dan sesuai dengan kesalahannya, dan tambahan berupa penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak politik, dana pensiun, dan status kepegawaian terhadap koruptor yang terbukti bersalah.

*Kedua*, Mahkamah Agung perlu mewaspadaai upaya koruptor untuk bebas dari penjara dan menghindari kewajiban membayar uang pengganti melalui upaya hukum peninjauan kembali. Sejumlah koruptor seperti Untung Wiyono (ex Bupati Sragen), Mochtar Muhammad (ex Walikota Bekasi), dan Eep Hidayat (ex Walikota Subang).

*Ketiga*, Mahkamah Agung harus segera memformulasikan pedoman pemidanaan bagi kasus korupsi dengan tujuan menekan angka disparitas putusan kasus korupsi disamping agar menutup celah atau peluang transaksional antara terdakwa dan hakim juga demi memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa dan korban kasus korupsi.

*Keempat*, Tahun 2014 menjadi tahun dimana institusi pengadilan harus berbenah dalam mendorong prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Karenanya penting bagi institusi pengadilan untuk memperbaiki sistem informasi dan administrasi peradilan demi keterbukaan informasi dan demi fungsi pengawasan yang lebih baik dan pada akhirnya mendorong pada optimalisasi upaya pemberantasan korupsi. *Kelima*, Pemerintah dalam hal ini Kementrian Hukum dan HAM untuk tidak memberikan remisi dan pembebasan bersyarat kepada koruptor, kecuali mereka yang ditetapkan sebagai *whistle blower* ataupun *justice collaborator*.

Jakarta, 3 Agustus 2014

**Aradila Caesar – Lalola Easter – Emerson Yuntho**  
Divisi Hukum Dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch

## LAMPIRAN : Statistik Perkara yang berhasil dipantau selama Semester I 2014

### Temuan Umum

Jumlah perkara	210
Jumlah terdakwa	261
Potensi kerugian negara	Rp3,863 Triliun
Putusan bebas	20 terdakwa (7,67%)
Putusan bersalah	242 terdakwa (92,33%)
Rata-Rata Putusan	2 tahun 9 bulan penjara

### Tingkatan Pengadilan

Tingkatan Pengadilan	Jumlah terdakwa
PN	158
PT	81
MA	22
	261

### Hukuman

Bebas	20	7,67%
0-4 tahun	193	73,94%
>4 - 10 tahun	44	16,86%
>10 tahun	4	1,53%
<b>Jumlah</b>	<b>261</b>	<b>100%</b>

## Latar Belakang Aktor

DPR/DPRD	12
Pemda/Pemkot/Pemkab	101
Swasta	51
Kampus	9
Kepala Daerah	6
BPN/Bappeda/BPK	6
KPU	0
Perbankan	7
Kementerian	10
Advokat/Auditor	2
RS	1
Polisi/Jaksa/Hakim	1
Lain-Lain	17
BUMN/BUMD	38